

ABSTRAK SKRIPSI

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian dan kemajuan teknologi dewasa ini, badan usaha semakin memerlukan investasi yang cukup besar dalam pengadaan barang modalnya. Keadaan ini menimbulkan permasalahan baru dalam hal pembiayaan.

Kebutuhan pembiayaan yang semakin beragam tidak hanya bertumpu pada sistem pembiayaan melalui pasar uang dan pasar modal saja tetapi diperlukan suatu alternatif pembiayaan lain yang akhir-akhir ini banyak diminati oleh badan usaha, yaitu dengan *leasing* (sewa guna usaha).

CV "X" adalah suatu badan usaha jasa yang bergerak dalam bidang penderekan mobil. Untuk menunjang kelancaran badan usaha dalam menjalankan operasinya sehari-hari, badan usaha memutuskan untuk menambah armada derek yang dimilikinya dengan menggunakan jasa *leasing*.

Transaksi sewa guna usaha yang dilakukan oleh CV "X" sebagai pihak *lessee* dengan pihak *lessor* adalah jenis transaksi *sale and leaseback*, karena aktiva yang disewa guna usaha oleh CV "X" sebenarnya merupakan aktiva yang sudah dimiliki oleh badan usaha ini sebelumnya melalui transaksi pembelian. Tetapi karena keterbatasan sumber pembiayaan maka CV "X" mengambil keputusan untuk menjual aktiva tersebut dan kemudian menyewanya kembali.

Dalam hal metode perlakuan akuntansi atas transaksi sewa guna usaha, badan usaha menggunakan metode *operating lease* yaitu dengan mengakui setiap pembayaran sewa guna usaha sebagai biaya sewa sampai berakhirnya periode sewa guna usaha. Sedangkan untuk transaksi *sale and leaseback*, badan usaha langsung mengakui laba atas penjualan aktiva yang akan disewa guna usaha.

Jika badan usaha menerapkan metode lain dalam memperlakukan transaksi sewa guna usaha yaitu dengan menggunakan metode *capital lease* maka pada awal perjanjian sewa guna usaha badan usaha akan mengakui dan mencatat adanya aktiva sewa guna usaha bersamaan dengan timbulnya utang sewa guna usaha. dan jumlah yang harus dicatat sebagai aktiva dan utang sewa guna usaha adalah nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh badan usaha pada akhir masa sewa guna usaha yang merupakan harga perolehan dari aktiva yang disewa guna usaha.

Untuk pelaksanaan transaksi *sale and leaseback*, laba atau rugi yang timbul atas penjualan aktiva yang disewa guna usaha tidak boleh langsung diakui oleh badan usaha melainkan diakui dan dicatat sebagai laba ditangguhkan dan diamortisasi selama periode sewa. Laba atau rugi yang ditangguhkan ini nantinya akan nampak dalam neraca badan usaha.

Apabila dilihat dari perjanjian transaksi sewa guna usaha yang telah disepakati antara badan usaha yaitu CV "X" sebagai pihak *lessee*

dengan pihak *lessor* dan melihat pada kriteria-kriteria sewa guna usaha yang dipenuhi oleh badan usaha maka metode transaksi sewa guna usaha yang seharusnya dipakai adalah metode *capital lease*.

Perbedaan penggunaan metode transaksi sewa guna usaha dan kesalahan pengakuan atas laba yang timbul dari transaksi *sale and leaseback* ini akan sangat berpengaruh pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh CV “X”, karena tidak mencerminkan keadaan badan usaha yang sebenarnya (terlalu *understated* maupun *overstated*).

